



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/ 311 /TAHUN 2021

TENTANG
FORUM SINERGITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BERSAMA BADAN, LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN
PHILANTHROPIC DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam wilayah Kabupaten Banyumas telah diadakan program Jaminan Kesehatan Daerah yang sasarannya adalah masyarakat miskin;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dikhususkan bagi masyarakat miskin dan Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki keterbatasan anggaran dengan mempertimbangkan di Kabupaten Banyumas terdapat badan dan lembaga amal yang bersifat otorita maupun *philanthropic* serta perorangan yang aktif dalam *charity* dipandang perlu untuk membentuk Forum agar perannya dapat dikoordinasikan dan disinergikan untuk membantu program Jaminan kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Sinergitas Pemerintah Kabupaten Banyumas Bersama Badan, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan *Philanthropic* dalam Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Sinergitas Pemerintah Kabupaten Banyumas Bersama Badan, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan *Philanthropic* Dalam Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembiayaan kesehatan tanpa melalui APBD Kabupaten Banyumas bagi masyarakat miskin sebagai upaya meringankan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 16 JUN 2021

an. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 440/ 311 / 2021
TENTANG:
FORUM SINERGITAS PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS BERSAMA
BADAN, LEMBAGA AMIL ZAKAT,
INFAQ, SHODAQOH DAN
PHILANTHROPIC DALAM PEMBIAYAAN
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SINERGITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BERSAMA BADAN, LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN
PHILANTHROPIC DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Pembina	Membina dan memberi arahan untuk keaktifan dan keberlanjutan Forum
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	1) Mendorong perkembangan Forum 2) Memberikan arahan untuk keaktifan dan keberlanjutan Forum 3) Menerima dan menganalisis laporan kegiatan Forum 4) Memberikan arahan hasil analisis laporan Forum

1	2	3	4
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Kesehatan	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor kesehatan 2) Memberikan arahan dan informasi sektor kesehatan yang terkait kegiatan Forum
4	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa 2) Memberikan arahan dan informasi sektor kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terkait kegiatan Forum
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Kependudukan	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor kependudukan 2) Memberikan arahan dan

1	2	3	4
			informasi sektor kependudukan yang terkait kegiatan Forum
6	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Kelembagaan dan Standar Pelayanan	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor kelembagaan dan standar pelayanan 2) Memberikan arahan dan informasi sektor kelembagaan dan standar pelayanan yang terkait kegiatan Forum
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Kesejahteraan Rakyat	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor kesejahteraan rakyat 2) Memberikan arahan dan informasi sektor kesejahteraan rakyat yang terkait kegiatan Forum
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Fasilitator Sektor Hukum	1) Memberikan fasilitasi kegiatan Forum terkait sektor

1	2	3	4
			hukum 2) Memberikan arahan dan informasi sektor hukum yang terkait kegiatan Forum
9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Pemkab Banyumas	Memberikan arahan dan informasi teknis pelayanan dan pembiayaan kesehatan
10	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Teknis Pembiayaan Kesehatan Persalinan Pemkab Banyumas	Memberikan arahan dan informasi teknis pembiayaan kesehatan persalinan
11	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Pemkab Banyumas	1) Memberikan arahan dan informasi teknis pelayanan dan pembiayaan kesehatan 2) Memfasilitasi pertemuan Forum 3) Menerima tembusan laporan kegiatan Forum
12	Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh	Ketua merangkap anggota	1) Mengoordinir anggota Forum

1	2	3	4
	Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas		atas semua kegiatan Forum 2) Mengembangkan jejaring Forum 3) Menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas bila ada kebijakan dan/ atau kendala yang terkait kegiatan Forum 4) Menyampaikan laporan kegiatan Forum kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas
13	Dompot Dhuafa Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap anggota	1) Mendokumentasikan semua kegiatan Forum 2) Menyusun Laporan tertulis atas kegiatan Forum 3) Membantu Ketua dalam mengembangkan jejaring 4) Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan

1	2	3	4
			kepada pemohon atas informasi pihak terkait.
14	Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU (LAZISNU)	Anggota	1) Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada pemohon atas informasi pihak terkait. 2) Membantu Ketua dalam mengembangkan jejaring
15	Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)	Anggota	1) Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada pemohon atas informasi pihak terkait. 2) Membantu Ketua dalam mengembangkan jejaring
16	Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Al Irsyad	Anggota	1) Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada pemohon atas informasi pihak terkait.

1	2	3	4
			2) Membantu Ketua dalam mengembang kan jejaring.

an. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO